



DESA DALUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA UTARA
DESA DALUNG

Jl. Raya Dalung No. 43, Telp. (0361) 422954, Pos: 80361

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERBEKELDALUNG
TAHUN ANGGARAN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten, maka sebuah Desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu Tahun Anggaran kepada BPD.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Dalung menjadi lebih baik, terarah dan terurut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Dalung dalam Akhir Tahun Anggaran bisa dilaporkan kepada BPD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran adalah merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana ditegaskan dalam azas Pengelolaan Keuangan Desa (Azas Akuntabel). Hakekat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek Hukum, Administrasi, maupun Moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan LKPJ Desa Dalung Tahun 2024, didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang terkait, sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; (Berita Darerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 54);

19. Peraturan Desa Dalung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dalung Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Dalung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semesta Berencana Desa Dalung Tahun 2022-2028;
21. Peraturan Desa Dalung Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dalung No. 07 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Dalung No. 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalung Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Perbekel Dalung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perbekel Dalung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat Alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan Desa yang berkualitas dan professional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki *Visi* dan *Misi* kedepan.

a. Visi Desa

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan *Visi* dan *Misi* Desa Dalung dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Linmas, Tokoh Masyarakat Dinas dan Adat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Visi Desa Dalung :

“MELANGKAH BERSAMA MEMBANGUN DESA DALUNG MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAMAI DAN SEJAHTERA BERDASARKAN TRIHITAKARANA”

b. Misi Desa

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi Pemerintah Desa fokus pada kegiatan tertentu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Desa Dalung sebagaimana tersebut diatas, akan dijabarkan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Desa Dalung yang sejahtera, melalui peningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan industry kecil, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
2. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur Desa Dalung melalui Pembangunan/Penguatan Seni Budaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

1.5. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Dalung selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Desa seperti LPM, PKK, Karang Taruna, Linmas, BPD, Perangkat Desa, Kepala Wilayah Banjar Dinas dan Adat, Ketua Kelompok Tani Ternak, Prajuru Desa Adat, Sekolah, dan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Dalung adalah Program Pembangunan Partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan system pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bias melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, Pembangunan Desa, dan pengelolaan Keuangan Desa melalui berbagai media yang telah disediakan.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Dalung yang menjadi utama adalah program berbasis lingkungan yang mana seluruh warga dan Kelian Banjar Dinas dan Adat ikut berpartisipasi langsung dalam musyawarah untuk perencanaan pembangunan dimasing-masing Banjar dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan anggaran melalui APBDesa.

BAB II
PROFIL DESA
(GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA)

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa Dalung

Sejarah, menurut sebagian pengamat sejarah nasional, adalah cermin dari suatu bangsa terhadap pengalaman-pengalaman yang dihadapinya. Pengalaman itu sendiri adalah soko guru terbaik. Menurut sejarawan Amerika, sejarah itu ibarat orang yang naik kereta api menghadap kebelakang, sehingga dapat melihat ke samping kiri dan kanan. Namun satu kendala adalah ia tidak bisa melihat ke depan. Dari sejarah ini pula suatu bangsa tentunya akan mengambil hikmah atau pelajaran terhadap pengalaman-pengalaman tadi, baik itu pengalaman manis, maupun pengalaman pahit. Bila itu pengalaman pahit, maka perlu diupayakan agar tidak terulang lagi, tapi juga harus diusahakan, agar tidak menghambat kemajuan bangsa dimasa mendatang.

Peribahasa mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui sejarahnya serta dapat menghormati jasa para pahlawan atau pendahulunya. Dengan demikian mengandung pengertian bahwa kepada generasi penerus diharapkan untuk mengenal atau minimal mengetahui tentang asal-usul bangsa dan negerinya. Demikian pula halnya dengan sejarah Desa Dalung. Sebelum lanjut membahas terbentuknya Desa Dalung ada baiknya diuraikan lebih dulu tentang asal-usul nama “DALUNG” . Terkait dengan nama tersebut ada beberapa informasi yang menurut cerita dari tokoh-tokoh Masyarakat serta didukung oleh bukti-bukti peninggalan yang diketemukan dan berdasarkan beberapa sumber yang dijadikan pedoman dapat dikemukakan.

Sampai saat ini tidak ada pustaka seperti lontar atau sebagainya yang dapat menjelaskan kenapa dikatakan sebagai Desa Dalung. Namun menurut para pengelingsir dan tetua agama kata Dalung itu berasal dari dua kata yaitu kata “Eda” dan “Lung”. *Eda* yang berarti “tidak boleh” dan *Lung* yang berarti “Patah”. Yang apabila kata kata tersebut disatukan akan menjadi kata *Eda Lung* lama kelamaan menjadi kata Dalung yang berarti tidak akan Patah. Dalung adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Awalnya wilayah yang menjadi Desa Dalung sekarang ini merupakan sebagian semak-semak dan tegalan, dan juga terdiri dari tanah persawahan yang subur. Sebelah timurnya adalah sebuah wilayah Desa yang disebut dengan "*Padang Luwah*", sekarang dikenal dengan nama "*Padang Luwih*". Jaraknya hanya dibatasi dengan sungai yang dikenal dengan nama Sungai Yeh Poh yang mengalir ke Laut selatan Bali.

Sebenarnya cikal bakal berdirinya Desa Dalung sangat erat hubungannya dengan Desa Padang Luwah yang merupakan kerajaan Meliling, karena awalnya diperintah oleh I Gusti Gede Meliling, yang merupakan putra ke empat dari Raja Mengwi Ke-III yaitu I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng. Pada masa Pemerintahan I Gusti Gede

Meliling yang berpusat di Padang Luwah, digambarkan dengan situasi yang sangat stabil baik secara ekonomi maupun secara sosial politik. Tidak ada terdapat catatan sejarah yang menyatakan terjadinya pergolakan pada masa tersebut. Tetapi keadaan menjadi lain ketika beliau wafat. Rupanya zaman berubah menjadi kaliyuga, putra-putra Meliling sudah saling berstrategi, dan terasa sudah tidak rukun dan bersatu kembali. Hal ini tidak terlepas dari adanya provokasi dari pihak kerajaan lain yang sangat berkepentingan terhadap wilayah tersebut, yang terkenal subur dan strategis. Pergolakan demi pergolakan terjadi, termasuk adanya kekeringan akibat aliran irigasi yang disebabkan oleh jebolnya terowongan sehingga aliran air di Dam Gumasih tidak mampu ke wilayah Padang Luwah dan sekitarnya. Masyarakat mengalami kelaparan yang berat. Dampaknya konflik multi dimensi tidak dapat dihindarkan. Puncaknya ketika pada masa I Gusti Gede Tibung cucu dari I Gusti Gede Meliling, menjadi Yuwe Raja di Padang Luwah kebetulan pada waktu itu terjadi kegiatan upacara berkabung (ngaben) I Gusti Gede Tegeh putra I Gusti Gede Meliling dan ayah dari I Gusti Gede Tibung. Perang saudara tidak dapat dihindari. Saudara tirinya I Gusti Gede Tegeh, yaitu I Gusti Gede Mangku dari Tibubeneng melakukan penyerangan terhadap Padang Luwah, yang menyebabkan Gugurnya I Gusti Gede Tibung di Kwanji

Wafatnya I Gusti Gede Tibung meninggalkan empat putra laki-laki. Keempat putra beliau pergi ke Dauh Tukad Yeh Poh (sebelah barat Sungai Yeh Poh, sekarang Banjar Kaja) bersama anggota keluarganya masing-masing. Keempat putra beliau tersebut adalah I Gusti Gede Tegeh (III), I Gusti Nengah Tegeh, I Gusti Gede Dauh, dan I Gusti Ketut Dauh. Dari tempat ini mereka menghitung sisa-sisa keluarga dan rakyat yang masih ada. Mereka tidak mau jauh dari Padang Luwah, agar dapat memantau perkembangan Padang Luwah. Menyelamatkan rakyatnya yang masih di Padang Luwah yang memerlukan pertolongan. Ternyata tempat yang paling strategis adalah Dauh Tukad Yeh Poh tersebut (sekarang Banjar Kaja, Dalung). Akhirnya diputuskan tetap sementara tinggal disana sambil membangun strategi lebih lanjut. Perasaan sedih harus kehilangan rakyat, saudara, orangtua, kerabat, sahabat, dan wilayah. Keempat putra I Gusti Gede Tibung berusaha untuk meyakinkan diri dan memperkuat keyakinan tersebut untuk tidak patah semangat. Semasih tulang tidak patah jangan menyerah, dan harus mampu membangun diri, untuk rencana berikutnya. Dalam suasana seperti ini muncul istilah "*jangan patah*" yang berarti "*De Lung*", kemudian kata-kata itu didengungkan dari mulut kemulut keseluruhan masyarakat, untuk membangun mental dan semangat. Maka muncul istilah Dalung yang kemudian menjadi nama Desa yaitu Desa Dalung. Diperkirakan terjadi antara tahun 1823-1825.

Pada lokasi yang kemudian menjadi wilayah Banjar Kaja tersebut dibangun Pura Dalem Tibung yang merupakan "*cahaya*" Pura Dalem Tibung Kwanji. Untuk

menghilangkan “*getaran*” rasa khawatir akibat suasana perang yang masih melekat, dari Pura tersebut walaupun masih sangat sederhana, mereka bersama rakyatnya sering memohon keselamatan. Rupanya cahaya yang terpancar di Pura Dalem Tibung, sesuai dengan suasana pada masa itu yaitu getaran *jengah* dan semangat untuk bangkit. Oleh sebab Pura Dalem Tibung diekpresikan sebagai Pura untuk memohon kedigjayaan, wibawa, kekuasaan, dan pengaruh juga pemerintahan. Dari pura tersebut diperoleh pencerahan, untuk membangun Desa dengan senger empat pura, yang mengelilingi Desa Dalung. Dan yang paling pertama harus dipertimbangkan adalah pembangunan Pura Kahyangan Tiga dan Tempat Pusat Pemerintahan (Jero Gede), yang harus ada dalam lingkaran senger empat pura. Pada proses sejarah beberapa tahun kemudian, konsep Pusat Pemerintahan mulai diwujudkan I Gusti Gede Tegeh dan I Gusti Gede Dauh dan I Gusti Ketut Dauh mulai melihat lokasi lebih baik (sekarang di Banjar Tegeh Dalung) tempat itu sekarang dikenal dengan Jero Gede Sedangkan adiknya yang pe I Gusti Nengah Tegeh kemudian pergi dan tinggal di Tegaljaya. I Gusti Ketut Dauh memiliki banyak anak, ada yang tinggal di Banjar Lebak, ada juga yang tinggal di Cepaka.

2.1.2 Kepemimpinan Perbekel Dalung

Daftar kepemimpinan Perbekel dan Penjabat Perbekel di Desa Dalung dari masa ke masa dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1 Daftar Kepemimpinan Perbekel Dalung

NO	NAMA PERBEKEL	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	A.A Gede Kajanan	-1968	Perbekel
2	I Gst. Putu Naya	1968 - 1978	Perbekel
3	I Gst. Rai Oka Bija	1978 - 1985	Perbekel
4	Si Gede Tirta Atmaja	1985 - 1986	Penjabat Perbekel
5	I Gst. Ngr. Sutedja	1986 - 1994	Perbekel
6	I Gede Kawijaya BSc	1994 - 2002	Perbekel
7	Drh. I Nyoman Triasa	2002 - 2015	Perbekel
8	I Made Trimayasa SE	2015 - 2016	Penjabat Perbekel
9	I Gede Putu Arif Wiratya	2016 - Sekarang	Perbekel

2.2 Geografis/Administrasi Desa

2.2.1. Geografis dan Administratif

Secarageografis Desa Dalung memiliki luas wilayah 675,71 Ha, secara topografi Desa Dalung merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-15 Mil diatas permukaan laut, curah hujan 2000-3000 mm, suhu udara antara 28-36 derajat celcius. Secara administratif Desa Dalung berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah,sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kelurahan Abianbase
- ❖ Sebelah Timur : Kelurahan Sempidi dan Desa Padang Sambian Kaja
- ❖ Sebelah Selatan : Kelurahan Kerobokan dan Desa Tibubeneng
- ❖ Sebelah Barat : Desa Buduk dan Desa Cangu

Desa Dalung terbagi menjadi 3 wilayah desa adat, 23 wilayah banjar dinas, 17 wilayah banjar adat, dan 4 subak yang terdiri dari sebagai berikut :

Wilayah desa adat terdiri dari :

1. Desa Adat Padang Luwih
2. Desa Adat Dalung
3. Desa Adat Tuka

Wilayah Banjar Dinas terdiri dari :

1. Banjar Tegal Jaya
2. Banjar Celuk
3. Banjar Pendem
4. Banjar Gaji
5. Banjar Untal-Untal
6. Banjar Kwanji
7. Banjar Kaja
8. Banjar Tegeh
9. Banjar Cepaka
10. Banjar Lebak
11. Banjar Kung
12. Banjar Dukuh
13. Banjar Padang Bali
14. Banjar Pengilian
15. Banjar Pegending
16. Banjar Tuka
17. Banjar Lingga Bumi
18. Banjar Bhineka Nusa Kauh
19. Banjar Bhineka Nusa Kangin
20. Banjar Campuan Asri Kauh
21. Banjar Campuan Asri Kangin
22. Banjar Tegal Luwih
23. Banjar Taman Tirta

Wilayah Banjar Adat terdiri dari :

1. Banjar Tegal Jaya
2. Banjar Celuk
3. Banjar Pendem

4. Banjar Jeroan
5. Banjar Gaji
6. Banjar Untal-Untal
7. Banjar Kwanji
8. Banjar Kaja
9. Banjar Tegeh
10. Banjar Cepaka
11. Banjar Lebak
12. Banjar Kung
13. Banjar Dukuh
14. Banjar Padang Bali
15. Banjar Pengilian
16. Banjar Pegending
17. Banjar Tuka

Wilayah Subak terdiri dari :


1. Subak Saih
2. Subak Bernasi
3. Subak Gaji
4. Subak Muding

2.2.2. Peta Desa Dalung

Batas wilayah Desa Dalung berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 83 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

2.1 Peta Desa Dalung

2.2.3. Orbitasi



Orbitasi Desa Dalung dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Orbitasi Desa Dalung

No	Dari Desa Dalung		
	Indikator	Jarak (Km)	Waktu tempuh rata-rata
1	Ke Ibukota Kecamatan	4	15 - 20 menit
2	Ke Ibukota Kabupaten/Kota	1	5 - 10 menit
3	Ke Ibukota Provinsi	9	60 – 90menit

2.2.4. Kawasan Lindung

Kawasan lindung dan konservasi merupakan Kawasan suaka alam yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai Sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.

1. Sungai

Pemanfaatan sungai sebagai Kawasan lindung di Desa Dalung, meliputi Sungai *Yeh Poh*, dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Sungai *Yeh Poh* di Desa Dalung

Sungai *Yeh Poh* saat ini sudah dilakukan penataan menjadi Taman Desa Dalung yang nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan Desa Dalung. Taman Desa Dalung dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Taman Desa Dalung

2. Persawahan

Kawasan persawahan di Desa Dalung memiliki luas sebesar 92,25 Ha yang tersebar hampir di seluruh wilayah banjar adat, terkecuali pada wilayah yang termasuk pada Kawasan pengembangan permukiman, yaitu di Banjar Lingga Bumi, Banjar Bhineka Nusa Kauh, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Banjar Campuan Asri Kangin, Banjar Campuan Asri Kauh, Banjar Tegal Luwih dan Banjar Taman Tirta. Potret kawasan persawahan di Desa Dalung dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4 Potret Persawahandi Desa Dalung

3. Subak

Pemanfaatan subak sebagai pengairan dari Kawasan persawahan. Untuk menjaga dan kesejahteraan petani dan masyarakat, dipandang perlu untuk tetap menjaga dan merawat system subak yang telah menjadi kearifan local masyarakat Bali khususnya di Desa Dalung, beberapa subak yang terdapat di Desa Dalung, yaitu Subak Saih, Subak Muding, Subak Bernasi dan Subak Gaji. Walaupun area pertanian semakin sempit masih ada terbentang lahan pertanian yang masih bisa dikelola/diolah dengan baik.

2.2.5. Fasilitas Umum, Sosial, dan Permukiman

Fasilitas umum, sosial dan permukiman yang terdapat di wilayah perencanaan Desa Dalung terdiri atas beberapa kategori yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Kelengkapan prasarana dan sarana sebagai fasilitas pendidikan berdampak terhadap terciptanya iklim pembelajaran yang lebih kondusif, terjadinya kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Salah satu indikator fasilitas pendidikan adalah tersedianya ruang dan tempat belajar. Di Desa Dalung

hingga saat ini telah tersedia berbagai fasilitas pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, yang dirangkum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Fasilitas Pendidikan di Desa Dalung

No	Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Jumlah
1	TK	0	14	14
2	SD	7	5	12
3	SMP/ SLTP	1	3	4
4	SMA/ SLTA	1	4	5
5	Perguruan Tinggi	0	8	8

Beberapa fasilitas pendidikan di Desa Dalung dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.



2. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di wilayah perencanaan Desa Dalung adalah Pura Kahyangan Tiga, Pura Sanak Putra, Pura Paibon, Pura Dadia dan lainnya, selain itu juga terdapat fasilitas peribadatan untuk umat Muslim yang berupa Mushola/Masjid, dan umat Kristiani yang berupa Gereja. Jumlah fasilitas peribadatan di Desa Dalung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Fasilitas Peribadatan di Desa Dalung

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Pura	48
2	Mushola	3
3	Gereja Kristen Protestan	7
4	Gereja Katholik	4
Jumlah		62

Beberapa fasilitas peribadatan di Desa Dalung dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6 Fasilitas Peribadatan di Desa Dalung

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibuktikan dengan banyaknya terdapat fasilitas kesehatan di wilayah Desa Dalung, yang berupa toko obat, posyandu, praktek dokter, puskesmas, hingga rumah sakit, yang dirangkum seperti pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Fasilitas Kesehatan di Desa Dalung

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Posyandu	23
2	Balai pengobatan masyarakat/yayasan/swasta	3
3	Apotek	8
4	Klinik kesehatan	7
5	Toko obat	7
Jumlah		48

Beberapa fasilitas kesehatan di Desa Dalung dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7 Fasilitas Kesehatan di Desa Dalung

4. Fasilitas Ruang Terbuka, Rekreasi dan Olahraga

Kegiatan olahraga di Desa Dalung memiliki peminat yang cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terdapat fasilitas penunjang kegiatan berolahraga dan rekreasi di Desa Dalung yang tersebar hampir di seluruh kawasan perencanaan Desa Dalung, jenis fasilitas olahraga yang dimaksud, berupa lapangan serbaguna, pusat kebugaran (*Gym*), Gedung bulutangkis, lapangan volly, lapangan basket dan lapangan futsal yang dirangkum pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Fasilitas ruang Terbuka, Rekreasi dan Olahraga di Desa Dalung

No	Jenis Prasarana Olah Raga	Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi)
1	Lapangan futsal	3
2	Lapangan basket	5
3	Lapanganbulutangkis	17
4	Pusatkebugaran	5
5	Lapangansepak bola	1
Jumlah		31

Beberapafasilitasruangterbuka, rekreasi dan olahraga di Desa Dalung dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut



Gambar 2.8 Fasilitas Ruang Terbuka, Rekreasi dan Olahraga di Desa Dalung

5. Fasilitas Permukiman

Desa Dalung yang merupakan Kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung memiliki Kawasan permukiman dengan luas 256 Ha. Adapun Kawasan permukiman padat penduduk di Desa Dalung meliputi wilayah Banjar Lingga Bumi, Banjar Bhineka Nusa Kauh, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Banjar Campuan Asri Kauh, Banjar Campuan Asri Kangin, Banjar Tegal Luwih dan Banjar Taman Tirta.

6. Perdagangan dan Jasa

Pada sector perdagangan dan jasa, Desa Dalung telah memiliki beberapa fasilitas sebagai penunjang aktivitas, diantaranya adalah UMKM, perbankan, pasar tradisional, industry kecil/rumah tangga dan jasa keterampilan yang dijabarkan menjadi bidang-bidang usaha seperti berikut :

❖ UMKM	: 665 Unit
❖ Perbankan dan Koperasi	: 32 Unit
❖ Industri/kerajinan rumah tangga	: 15 Unit
❖ Jasa ketrampilan dan penyewaan lainnya	: 5 Unit
❖ Pasar Tradisional	: 1 Unit

2.2.6. Sarana dan Prasarana Wilayah Desa Dalung

Keberadaan sarana dan prasarana wilayah merupakan faktor penunjang kemajuan sebuah desa, dan juga dapat menjadi penentu keberlangsungan kehidupan masyarakat desa. Ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Dalung, dapat dikatakan sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sarana dan prasarana tersebut meliputi jaringan jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan transportasi.

1. Jaringan Jalan

Aksesibilitas antar kawasan di Desa Dalung relative mudah karena telah terhubung dengan adanya jalan yang telah diaspal/*hotmix* maupun di *paving block*. Kondisi jaringan jalan Desa Dalung terdiri dari :jalan kabupaten, jalandesanya 9,8 km dengan kondisi beraspal/*hotmix*, jalan desa 19,2 km dengan kondisi sebageaian jalan beton/*paving block*, gang/jalan banjar 15,5 km telah diaspal/*dipaving block*, dan jalan desa adat/subak 3 km.

2. Drainase

Sistem jaringan drainase di Desa Dalung terdiri dari sungai *Tukad Yeh Poh* sebagai drainase makro utama. Keadaan drainase dalam kawasan perencanaan ini masih perlu mendapatkan penanganan yang serius dari semua pihak karena drainase yang satu dengan yang lain belum tersambung secara utuh. Masih rawan banjir pada beberapa titik tertentu apabila datang musim hujan.

3. Jembatan

Adanya *Tukad Yeh Poh* yang membentang di Desa Dalung, sehingga diperlukan keberadaan jembatan yang difungsikan sebagai penghubung antara dua kawasan atau wilayah. Desa Dalung banyak memiliki akses jembatan yang pada umumnya kondisi jembatannya di beberapa kawasan dalam keadaan baik dan masih layak pakai.

4. Air Bersih

Sumber air bersih di Desa Dalung memanfaatkan fasilitas dari sumber air PDAM dan menggunakan air sumur bor di beberapa kawasan, dengan demikian pasokan air bersih baru mampu melayani kebutuhan air di tiap-tiap area perumahan warga. Secara umum kebutuhan air bersih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk air minum, memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya.

5. Sampah

Sistem pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Desa Dalung baik sampah organik maupun sampah non organik ditempatkan di tong sampah atau bak sampah yang ada di setiap rumah warga, dan setiap sector industri/jasa. Kemudian diangkut ke TPS-TPS yang tersebar di sebagian kawasan, dengan menggunakan truk pengangkut sampah, di Desa Dalung sendiri sampai saat ini telah berjalan sistem bank sampah di setiap banjar dan sedang berproses dalam pembuatan TPST 3R agar dapat mengatasi masalah persampahan di wilayah desa, termasuk bagaimana Desa Dalung dapat mengolah sampah berbasis sumber.

Di tahun 2025 kita akan melaksanakan program Teba Kota yang diprakarsai oleh LPM dengan menyentuh tempat-tempat fasilitas umum, sebagai lokus kegiatan termasuk rumah tangga (KK) masing-masing 2 Buah, sebagai bentuk tindak lanjut pengolahan sampah berbasis sumber.

6. Jaringan Listrik

Listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan di masa kini, hampir setiap waktu kita bias merasakan manfaat listrik, energi listrik sudah banyak berkontribusi dalam setiap aktivitas. Di Desa Dalung sendiri seluruh wilayah sudah dialiri listrik yang berasal dari PLN.

7. Jaringan Internet

Jaringan internet di masakini sangatlah penting sebagai penunjang sarana telekomunikasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui desa digital sesuai dengan visi-misi Perbekel Dalung. Pemkab Badung juga sudah berperan aktif dalam penyebaran Badung Free Wifi yang terdapat di setiap banjar, pura dan tempat umum lainnya. Selain itu di Desa Dalung juga sangat banyak *provider* yang tersebar di seluruh wilayah desa.

8. Sistem Transportasi

Prasarana jaringan jalan (jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder dengan perkerasan bermaterial *hotmix* menyebabkan penggunaan alat transportasi di Desa Dalung memilih menggunakan moda transportasi seperti kendaraan mobil dan sepeda motor. Di Desa Dalung tidak terdapat moda transportasi seperti kereta kuda, trem, atau sejenisnya, namun saat ini telah terdapat trayektransportasi publik Trans Metro Dewata di Jalan Raya Padang Luwih hingga ke Jalan Dalung Permai.

9. CCTV

Jaringan CCTV sudah tersebar di beberapa tempat strategis di Desa Dalung untuk mengontrol kondisi wilayah Desa Dalung, khususnya dalam hal keamanan, dimana sampai saat ini sudah terpasang 31 titik CCTV yang dirangkum pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Jaringan CCTV Desa Dalung

Titik CCTV	Lokasi
1	Depan Kantor Desa Dalung
2	Bumdes Tri Manunggal Jaya Dalung
3	Pertigaan Bangsal
4	<i>Traffic Light</i> Kwanji
5	Pertigaan Iwaka Mart
6	Pertigaan LPD Desa Adat Dalung
7	Perempatan Kung
8	Perempatan Dukuh
9	Perempatan Lingga Bumi
10	Perempatan Sekolah CIS
11	Perempatan Camas Kangin
12	Bunderan Dalung Permai
13	<i>Traffic Light</i> Dalung Permai
14	Depan Balai Banjar Tegal Jaya

15	Lapangan Bina Raga Dalung
16	Lapangan Bina Raga Dalung
17	Parkiran Lapangan Bina Raga Dalung
18	Perempatan Tuka
19	Pertigaan Batu Lumbung
20	Pertigaan Pegending
21	Pertigaan Pura Tibung Kwanji
22	Pertigaan Jalan Wayan Gentuh
23	Perempatan Padang Bali
24	Taman Desa Dalung
25	Taman Desa Dalung
26	Pertigaan Utara Banjar Tegeh
27	Perempatan Banjar Lebak
28	Pertigaan Utara Banjar Cepaka
29	Perempatan Kolam Renang Darmapala Tegal Jaya
30	Pertigaan Jalan I Wayan Gentuh Pendem
31	Depan Banjar Camas Kauh

2.3 Kelembagaan Desa

2.3.1 Kondisi Kelembagaan

Struktur kelembagaan di Desa Dalung meliputi beberapa kelembagaan yang bermotif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik, disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat dari Banjar Pakraman. Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa Dalung, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari sisi ekonomi, terdapat beberapa kelembagaan yang meliputi koperasi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), kelompok usaha kecil, kelompok tani, kelompok ternak, Gapoktan dan yang lainnya. Dari sisi pendidikan, kelembagaan tersebut meliputi komite sekolah, persatuan guru-guru dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan, kelembagaan tersebut meliputi posyandu. Dari sisi budaya, kelembagaan tersebut meliputi sekaa gong, sekaa santi, sekaateruna teruni dan yang lainnya. Dan dari segi sosial dan politik, kelembagaan tersebut adalah karang taruna.

Masing-masing lembaga Desa di Dalung memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan uraian lebih lanjut dari kewenangan desa,

sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga yang ada di Desa Dalung.


Seperti halnya desa-desa lainnya yang ada di Bali, Desa Dalung turut memiliki banyak pura, disamping Pura Tri Kahyangan (Desa, Puseh dan Dalem). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sarat dengan kehidupan religius. Pelaksanaan kegiatan keagamaan berlangsung sepanjang tahun. Keharmonisan antar warga tetap dijaga untuk menyatukan misi dan visi, melangkah bersama dalam suasana kekerabatan yang kondusif. Implementasi bentuk persatuan, kekeluargaan, dan kekerabatan diwujudkan dengan koordinasi antar *Prajuru Desa Adat* dan *Banjar Adat* bersama-sama krama desa/masyarakat melalui konsep gotong royong.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa. dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Unsur Pemerintah Desa terdiri dari Perbekel (Kepala Desa) selaku kepala Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat desa selaku pelaksana tugas-tugas Perbekel.

Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari Perbekel (Kepala Desa), Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari, unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja serta pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa. Struktur organisasi Pemerintah Desa Dalung dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dalung



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Perbekel.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Struktur organisasi BPD Dalung dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)


Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- c. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalung dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut.



Gambar 2.10 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalung



Gambar 2.11 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dalung

4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan bentuk kegiatan untuk memaksimalkan peran perempuan sebagai tiang penyangga dalam keluarga guna mencapai kesejahteraan, dimana PKK bertujuan membantu Pemerintah untuk ikut serta dalam memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga menuju terwujudnya keluarga sejahtera. Karena itu kegiatan PKK banyak diarahkan untuk menyentuh kebutuhan mendasar kesejahteraan masyarakat yakni Kesehatan.

PKK Desa Dalung bersama PKK di masing-masing Banjar secara rutin melaksanakan kegiatan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui Pos

Pelayanan Terpadu. Pos Pelayanan terpadu tidak saja memberikan layanan kesehatan untuk balita, anak-anak tetapi juga kepada Lansia seperti yang dilaksanakan di 15 (Lima Belas) Banjar yang ada di Desa Dalung seperti : Padang Bali, Banjar Pengilian, Banjar Tuka, Banjar Kwanji, Banjar Tegal Jaya, Banjar Tegeh, Banjar Celuk, Banjar Pendem, Banjar Dukuh, Banjar Lebak, Banjar Campuan Asri Kangin, Banjar Kaja, Banjar Gaji, Banjar Bhineka Nusa Kangin dan Banjar Pegending. Sedangkan untuk Layanan Kesehatan untuk Remaja telah dilaksanakan di Banjar Tegal Jaya dan Banjar Bhineka Nusa Kangin.

Kegiatan PKK yang lain adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu kegiatan dari Pokja II Tim Penggerak PKK Desa Dalung, yang dalam hal ini mengelola sebuah yayasan TK Tunas Mekar, yaitu : sekolah TK antara lain :

1. TK Tunas Mekar I berlokasi di Banjar Lebak dan
2. TK Tunas Mekar II berlokasi di Banjar Celuk

Dalam tahun anggaran 2024/2025 jumlah murid sebagai berikut :

TK Tunas Mekar I	:TK Kecil	: 13orang
	TK Besar	: 80 orang
TK Tunas Mekar II	:TK Kecil	: 23 orang
	TK Besar	: 74orang
Jadi jumlah anak-anak seluruhnya		: <u>189 orang</u>

Untuk kegiatan PKK dalam pengelolaan UP2K, yang merupakan juga kegiatan dari Pokja II masih tetap dapat dijalankan, dan rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 6 setiap bulannya.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

A. Program Pokok PKK

Program kerja PKK disebut dengan 10 program PKK yang merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu:

- a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- b) Gotong-Royong
- c) Pangan
- d) Sandang
- e) Perumahan dan Tata Laksana RumahTangga

- f) Pendidikan dan Keterampilan
- g) Kesehatan
- h) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- i) Kelestarian Lingkungan Hidup
- j) Perencanaan Sehat

B. Penanggung Jawab Pelaksana Program

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan fasilitasi dilakukan 4 kelompok kerja, yaitu:

C. Pokja I:

- a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- b) Gotong-Royong

D. Pokja II:

- a) Pendidikan dan Keterampilan Berkoperasi


E. Pokja III:

- a) Pangan
- b) Sandang
- c) Perumahan dan Tata Laksana Perumahan

F. Pokja IV:

- a) Kesehatan
- b) Kelestarian Lingkungan Hidup
- c) Perencanaan Sehat

Adapun struktur organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalung dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut.



Gambar 2.12 Struktur Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalung


5. Karang Taruna

Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa Dalung sendiri bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Tugas pokok karang taruna, yaitu secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan social meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota Masyarakat terutama generasi muda;
- c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab social setiap anggota Masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- h. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.


Struktur organisasi Karang Taruna Desa Dalung dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut.



Gambar 2.13 Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Dalung

6. Perlindungan Masyarakat (LinMas)

Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dalung dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut.



Gambar 2.14 Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dalung

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

3.1. Program Kerja

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa Dalung dilakukan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) Tahunan. Selain itu program pembangunan Desa Dalung dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat Banjar yang di musyawarah dan ditampung pada kegiatan Banjar. Kemudian antar usulan-usulan dari Banjar tersebut dibawa dalam Musyawarah Desa (Musdes)/Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKPDDesa. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Dalung masih sekitar sarana dan prasarana infrastruktur dan pemberdayaan SDM masyarakat mengingat bahwa Desa Dalung merupakan salah satu Desa Heterogen yang dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan taraf ekonomi masyarakat yang menengah kebawah maka kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan, Kesehatan, Keamanan dan Pertanian serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa untuk menunjang perekonomian Desa ke depan.

3.3. Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan administrasi Desa yang merupakan bagian yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Perbekel kepada Bupati Badung adalah semua model buku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa pasal 2 menyatakan jenis Buku Administrasi Desa sebagai berikut :

- a. Surat Masuk

Surat Masuk yang dimaksud adalah surat-surat yang ditujukan kepada Desa baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan lainnya.

Tabel surat masuk dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Surat Masuk

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pemerintah Pusat	18
2	Provinsi	46
3	Kabupaten	382
4	Kecamatan	97
5	Lainnya	260
	Jumlah	803

b. Surat Keluar

Surat Keluar yang dimaksud adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan lainnya.

Tabel surat keluar dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Surat Keluar

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Provinsi	29
2	Kabupaten	110
3	Kecamatan	31
4	Lainnya	300
5	Undangan	67
	Jumlah	537

c. Surat Keterangan

Pemberian dan Pencatatan Surat Keterangan oleh Perbekel.

Tabel surat keterangan dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Surat Keterangan

No	Uraian	Jumlah
1	Surat Keterangan Belum Kawin	496
2	Surat Keterangan Kelahiran	177
3	Surat Keterangan Kelakuan Baik	34
4	Surat Keterangan Kematian	199
5	Surat Keterangan Domisili	46
6	Surat Keterangan Nama	277
7	Surat Lainnya	1937
	Jumlah	3166

3.4. Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel

Terkait dengan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa pada tahun 2024 Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang dapat disahkan pemerintahan Desa bersama BPD Dalung adalah sebanyak 11 buah Peraturan.

Tabel Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel

No Urut	Nomor SK	Tanggal SK	Tentang
1	1 Tahun 2024	2 Januari 2024	Peraturan Desa Tentang Realisasi APBDes Tahun 2023
2	2 Tahun 2024	2 Januari 2024	Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dalung.
3	3 Tahun 2024	8 Januari 2024	Peraturan Perbekel tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa/Upah Kebutuhan Pemerintah Desa Dalung Tahun Anggaran 2024
4	4 tahun 2023	8 September 2023	Peraturan Desa tentang Pembentukan Tim RKP Desa Tahun 2024
5	5 Tahun 2024	28 Agustus 2024	Peraturan Desa Tentang Peubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024
6	6 Tahun 2024	2 September 2024	RKP Induk Tahun 2025
7	7 Tahun 2024	9 September 2024	Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalung tahun Anggaran 2024
8	8 Tahun 2024	10 September 2024	Peraturan Perbekel tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 14 tah 2023 tentang Penjabaran Peraturan Perbekel No 14 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalung Tahun Anggaran 2024
9	9 Tahun 2024	2 Desember 2024	Peraturan Desa Dalung tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalung tahun 2024

10	10 Tahun 2024	30 Desember 2024	Peraturan Perbekel Dalung No 10 Tahun 2024 tentang Penetapan APBDes Induk tahun 2025
11	11 Tahun 2024	2 Desember 2024	Peraturan Desa Dalung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalung Tahun Anggaran 2025

3.5. Keputusan Perbekel

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel diatur lebih lanjut dengan Keputusan Perbekel. Pada tahun 2024 Keputusan Perbekel yang telah ditetapkan sebanyak 94 buah Keputusan.

Tabel Keputusan Perbekel dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai dalam lampranan laporan ini,

3.6. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk Desa Dalung Tahun 2024

Jumlah Penduduk	: 27.819 jiwa
Penduduk Laki-laki	: 13.953 jiwa
Penduduk Perempuan	: 13.866 jiwa
Jumlah KK	: 6.735 KK

Rincian jumlah penduduk dimasing-masing Banjar di Desa Dalung.

Tabel Jumlah Penduduk Desa Dalung dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Desa Dalung

NO	NAMA BANJAR	KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			L	P	
1	Tegal Jaya	475	994	1.012	2.006
2	Celuk	158	335	366	701
3	Pendem	314	672	644	1.316
4	Gaji	192	408	421	829
5	Untal-untal	329	669	656	1.325
6	Kwanji	574	1.149	1.203	2.352
7	Tegeh	261	556	563	1.119
8	Kaja	307	582	629	1.211
9	Cepaka	366	764	746	1.510
10	Lebak	93	214	203	417
11	Kung	210	420	436	856
12	Padang Bali	176	391	385	776
13	Dukuh	583	1.206	1.137	2.343
14	Pengilian	417	891	851	1.742
15	Pegending	371	790	778	1.568
16	Tuka	297	591	628	1.219

17	Lingga Bumi	313	653	645	1.298
18	Campuan Asri Kauh	247	508	508	1.016
19	Campuan Asri Kangin	214	452	417	869
20	Bhineka Nusa Kauh	369	731	721	1.452
21	Bhineka Nusa Kangin	217	449	448	897
22	Tegal Luwih	200	420	373	793
23	Taman Tirta	52	108	96	204
	Jumlah	6.735	13.953	13.866	27.819

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Usia3-6tahunyangbelummasukTK	226
2	Usia3-6tahunyangsedangTK/playgroup	1.536
3	Usia7-18tahunyangsedangsekolah	6.206
4	Usia18-56tahunpernahSDtetapitidaktamat	473
5	TamatSD/ sederajat	867
6	TamatSMP/ sederajat	2.986
7	TamatSMA/ sederajat	9.457
8	TamatD-1/ sederajat	2.065
9	TamatS-1/ sederajat	3.245
10	TamatS-2/ sederajat	672
11	TamatS-3/ sederajat	86

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	Usia 0 – 9	2.408
2	Usia 10 – 19	4.426
3	Usia 20 – 29	4.770
4	Usia 30 – 39	3.608
5	Usia 40 – 49	3.604
6	Usia 50 – 59	4.867
7	Usia \geq 60	4.136

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN PENDUDUK	JUMLAH
1	Petani	7.190
2	BuruhMigran	1.145
3	Bidan Swasta	12

4	TNI	39
5	Pengusaha kecil, menengah dan besar	1.473
6	Tukang Batu	97
7	Karyawan Perusahaan Swasta	12.035
8	Wiraswasta	1.258
9	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	418
10	Belum Bekerja	738
11	Buruh Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya	2.279
12	Pemilik Usaha Warung, rumah makan, restoran	199
13	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	134
14	Anggota Legislatif	1
15	Satpam/Security	155
16	Polri	110
17	PNS	271
18	Guru	265

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama/ Kepercayaan

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Hindu	19.363
2	Islam	2.889
3	Katolik	2.430
4	Protestan	2.981
5	Budha	156

3.7. Pertanahan

Pemanfaatan lahan di Desa Dalung, sampai saat ini masih didominasi oleh kawasan pemukiman, berikut merupakan pemetaan pembagian pemanfaatan lahan di Desa Dalung. Tabel Pemanfaatan Lahan Desa Dalung dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.17 Pemanfaatan Lahan Desa Dalung

NO	PEMANFAATAN LAHAN	JUMLAH
1	Kawasan Pemukiman	256 Ha
2	Kawasan Perkebunan	188,2 Ha
3	Kawasan Pertanian Persawahan	92,25 Ha
4	Kuburan	1,23 Ha
5	Pekarangan	41,06 Ha
6	Perkantoran	66,22 Ha
7	Fasilitas Umum Lainnya	30,75 Ha

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Program Kerja

Program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4.2. Sarana dan Prasarana Umum

Tabel 2.18 Sarana dan Prasarana Umum

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jalan	47,5 Km
2	Jembatan	8 Unit

4.3. Prasarana Pendidikan

Tabel 2.19 Prasarana Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Gedung Paud & TK	25 Unit
2	Gedung SD, SMP dan SMA	88 Unit
3	Gedung Perguruan Tinggi	20 Unit
4	Gedung Pasraman/ Wantilan	35 Unit

4.4. Prasarana Kesehatan

Tabel 2.20 Prasarana Kesehatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Posyandu	23 Unit
2	Puskesmas Pembantu	1 Unit
3	MCK Umum	23 Unit
4	Sarana Air Bersih	23 Unit
5	Lapangan Volly	9 Unit
6	Lapangan Sepak Bola	2 Unit
7	Gelenggaraan Olah Raga (GOR)	6 Unit

4.5. Prasarana Ekonomi

Tabel 2.21 Prasarana Ekonomi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pasar Desa	1 Unit
2	Kios Desa	1 Unit
3	Bumdes	1 Unit

4.6. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Tabel 2.22 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kelompok Ternak	11 Kelompok
2	Kelompok Tani/ Gapoktan	2 Kelompok
3	Koperasi	18 Unit
4	LPD	3 Unit
5	Bumdes	1 Unit

4.7. Kegiatan Pembangunan yang Terlaksana di Tahun 2024

Pembangunan yang terlaksana Tahun 2024 dananya bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2024 antara lain :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU
1	Sewa Lahan Gudang Truk Kebersihan Desa	Rp 10.359.900
2	Jalan Usaha Tani Br. Pegending	Rp 540.972.085
3	Pembangunan Bale Pesandekan Di Pura Dalem Penataran Padang Luwih	Rp 503.297.700
4	Penyengker Pura Dalem Kahyangan Celuk Desa Adat Padang Luwih	Rp 665.381.749
5	Pembangunan Bale Perantenan Pura Dalem Kahyangan Celuk	Rp 283.125.124
6	Pembangunan Bale Pesandekan Pemangku Pura Dalem Kahyangan Celuk	Rp 697.338.641
7	Pembangunan Bale Uparengga Pura Dalem Kahyangan Celuk	Rp 256.034.870
8	Pembangunan Bale Bengong Pura Dalem Kahyangan Celuk	Rp 254.349.100
9	Pembangunan Septitank, Landscape Dan Ground Covert Pura Dalem Kahyangan Celuk	Rp 153.270.605

10	Pengadaan Sound System Banjar Lebak	Rp 85.000.000
11	Pengadaan Papan Nama Blok Dan Gang Banjar Bhinus Kauh	Rp 24.750.000
12	Pengadaan Perlengkapan Gereja Gembala Baik berupa Keyboard, Lampu Hias Gereja, Sound Sytem Aula, Speaker , LCD Dan Layar TV 65 Inchi	Rp 103.500.000
13	Pengadaan AC, TV Led Dan Penambahan Daya Listrik Gereja Gabriel Pegending	Rp 98.000.000
14	Pengadaan Tenda Br. Padang Bali	Rp 68.400.000
15	Pembangunan Tembok Penyengker Banjar Bhinus Kangin	Rp 287.145.000
16	Pengadaan Gambelan Baleganjur Banjar Tegeh	Rp 102.300.000
17	Pengadaan Sound System BanjarTegeh	Rp 41.500.000
18	Pengadaan Meubelair Banjar Untal-Untal, Berupa Kursi Plastik, Meja Kayu, Tenda	Rp 100.000.000
19	Perbaikan Penyengker Taman Pura Dalem Tibung Banjar Kaja	Rp 157.470.000
20	Pengadaan Inventaris Banjar Kaja, Berupa Lemari, Meja Lipat, Kursi	Rp 61.500.000
21	Pengadaan Sound System Banjar Adat Jeroan	Rp 50.000.000
22	Pengadaan Sound System Dan Laptop Banjar Camas Kangin	Rp 84.236.000
23	Renovasi Penyengker Jaba Sisi Pura Dalem Gede Desa Adat Dalung	Rp 450.592.000
24	Pembangunan Gapura Jalan Sebelah Barat Wantilan	Rp 143.411.250
25	Pembangunan Bale Panjang Jaba Sisi Pura Dalem Gede Desa Adat Dalung	Rp 373.722.440
26	Ukiran Tembok Dan Candi Bentar Jaba Sisi Pura Dalem Desa Adat Dalung	Rp 403.200.000
27	Ukiran Tembok Dan Candi Bentar Jaba Sisi Pura Desa lan Puseh Desa Adat Dalung	Rp 217.200.000
28	Pengadaan Bangku, Sarung Dan Service Wantilan Widya Mandala Utama Pura Dalem Desa Adat Dalung	Rp 89.900.000
29	Pembuatan Penyengker Batu Candi Cemara Giri Banjar Untal-Untal	Rp 78.750.000
30	Pembuatan Candi Bentar Di Depan Balai Kelompok Cemara Giri Banjar UntalUntal	Rp 65.000.000
31	Pengadaan Kanopi Cemara Giri Banjar Untal-Untal	Rp 38.000.000
32	Pembuatan Padmasari Dan Tugunkarang Cemara Giri Banjar Untal-Untal	Rp 23.000.000

33	Pembuatan Saluran Irigasi Beton, Munduk Uma kepuh Subak Saih	Rp 210.125.400
34	Perbaikan Saluran Subak Muding	Rp 35.000.000
35	Pengadaan CCTV Di Pura Dalem Penataran Desa Adat Padang Luwih Jumlah 10 Unit	Rp 15.791.000
36	Finishing Pembangunan Pura Dalem Penataran Lan Kahyangan Kwanji	Rp 229.300.000
37	Pengadaan Fasilitas Mushala Baitul Izzah Banjar Lingga Bumi	Rp 111.480.000
38	Renovasi Padmasana Perum Wahana Graha Banjar Kaja	Rp 318.460.000
39	Penataan Halaman Pura Dugul Munduk Bene Subak Saih	Rp 50.000.000
40	Pengadaan Sound System Banjar Kaja	Rp 42.250.000
41	Penataan Jaba Pura Delem Tibung Banjar Kwanji	Rp 256.880.760
42	Pengadaan Limestone Dan Penataan Lahan Gereja Katolik Tuka	Rp 314.824.900
43	Pengadaan Kursi dan Tenda Pura Lingsir Banjar Pendem	Rp 40.000.000
44	Pengadaan Terali Besi Gambelan Bhineka Nusa Kuah	Rp 22.000.000
45	Pengadaan Rak Gambelan Banjar Celuk	Rp 42.000.000
46	Penataan Halaman dan Karang Suci Desa Adat Dalung	Rp 175.175.700
47	Pembuatan Tembok Penyengker Batu Hitam Karangasem Pura Dalem Celuk	Rp 600.000.000
48	Pengadaan Meja dan Kursi Banjar Tegeh	Rp 45.000.000
49	Pengadaan Monitor Desa Adat Dalung	Rp 100.000.000
50	Finishing Bale Serba Guna Perum GTT Banjar Dukuh	Rp 90.000.000
51	Pembangunan Penyengker Bale Banjar Pendem	Rp 150.000.000
52	Pengadaan Jaring Pengaman Lapangan Volly Perum Pegending Permai	Rp 50.000.000
53	Pengadaan Reling Pintu dan Plafon Banjar Bhineka Nusa Kangin	Rp 40.000.000
54	Pengadaan Papan Nama Pintu Stenlis Stil Tenda, Kursi Dan Meja Banjar Campuan Asri Kauh	Rp 101.800.000
55	Pengadaan Sound System Banjar Campuan Asri Kauh	Rp 47.500.000
	JUMLAH	Rp 9.598.294.224

4.8. Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus)

Pembangunan fisik yang sumber dananya dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara lain:

Tabel 2.24 Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari BKK
(Bantuan Keuangan Khusus)

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Pencairan	Sisa Dana	Persentase
1	Pembangunan Sarana Latihan Dojo	928.445.762	920.153.000	8.292.762	99,07%

4.9. Kegiatan yang Terselenggara di Lapangan Bina Raga Dalung Tahun 2024

- a. Perbaikan pintu keluar Lapangan Bina Raga Dalung
- b. Pembuatan sumur bor Lapangan Bina Raga Dalung
- c. Renovasi Gor Desa Dalung

4.10. Swadaya Murni dan Bantuan Penunjang

Jumlah Swadaya Murni dan Gotong Royong termasuk Bantuan Penunjang berdasarkan laporan dari Perangkat Kewilayahan (Kelihan Br. Dinas) Tahun 2024 di Desa Dalung sebesar Rp. 6.207.114.785,- (Enam milyar dua ratus tujuh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Gotong Royong di Bidang Kemasyarakatan sebesar Rp. 174.700.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Kegiatan Gotong Royong di Bidang Ekonomi sebesar Rp. 15.082.500,- (Lima belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- c. Kegiatan Gotong Royong di Bidang Sosial, Budaya dan Agama sebesar Rp. 4.663.971.785,- (Empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)
- d. Kegiatan Gotong Royong di Bidang Lingkungan sebesar Rp. 139.173.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

4.11. Kios Desa

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yaitu sewa kontrak kios desa yang kita miliki. Kios Desa yang dimaksud adalah yang terletak disebelah timur bangunan BUMDesa Tri Manunggal Jaya Dalung terdiri dari 11 Bangunan kios antara lain :

- a. Bangunan 1 dan 2 dari barat dikontrak Supriyanto untuk usaha Lalapan
- b. Bangunan 3 dikontrak Bapak Komara untuk usaha Korden
- c. Bangunan 4 dikontrak I Ketut Yasajaya untuk usaha jual bunga
- d. Bangunan 5 dikontrak I Made Alit Wijaya untuk usaha service elektronik
- e. Bangunan 6 dan 7 dikontrak I Putu Dana untuk menjual Alat Jemuran
- f. Bangunan 8 dan 9 dikontrak Ibu Sunarti untuk penjualan makanan anjing (PetShop)
- g. Bangunan 10 dan 11 dikontrak Ibu Ni Gusti Ayu Puspitayani untuk menjual pakaian (Butik)

4.12. Lembaga Keuangan di Desa Dalung

Lembaga Keuangan yang ada di Desa Dalung antara lain : Koperasi, Bank Swasta, Bank Pemerintah, Koperasi dan LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Dalung antara lain:

- d. LPD Desa Adat Padang Luwih

Laba yang diperoleh pada Tahun 2024, sebesar Rp. 2.875.802.942,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan jumlah aset yang dimiliki sampai akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp.149.419.281.000,- (Seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

- e. LPD Desa Adat Dalung

Laba yang diperoleh pada Tahun 2024, sebesar Rp.2.586.928.964,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan jumlah aset yang dimiliki sampai akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 128.973.344.867,- (Seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)

f. LPD Desa Adat Tuka

Laba yang diperoleh pada Tahun 2024, sebesar Rp. 225.222.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan jumlah aset yang dimiliki sampai akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 71.335.962.000,- (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

BAB V

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

5.1. Program Kerja

Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan tarafhidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Kabupaten Badung, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga Desa dalam pembangunan Desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa dalam hal ini Perbekel.

Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Dalung sampai saat ini perkembangannya terus mengalami peningkatan, sejalan dengan perkembangan penduduk pendatang yang semakin meningkat baik di bidang pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan. Adat dan budaya masyarakat Desa Dalung tetap berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang terorganisir pada Banjar- Banjar Adat dan Desa Adat. Di Tahun 2024 dilaksanakan Karya Ngenteg Linggih di Banjar Adat Cepaka, Banjar Adat Kung, dan Banjar Adat Pendem.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan terutama Panca Yadnya berjalan secara Rutin dengan sastra Agama, Adat Istiadat yang berjalan sesuai dengan dresta/kebiasaan dimasing-masing banjar, begitu pula dengan kegiatan keagamaan lain berjalan baik, rukun dan damai walaupun dengan aneka ragam suku ras dan kepercayaan.

5.2. Pendidikan

Guna meningkatkan mutu pendidikan di Desa Dalung, Pemerintah Desa Dalung tahun ini belum bisa memberikan bantuan kepadamurid – murid yang berprestasiguna memotivasi semangat belajarnya, agar lebih giatsehingga dapat mengikuti kurikulum yang diprogramkan oleh pemerintah. Prasarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Dalung adalah Paud/TK, SD, SLTP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi, diantaranya:

1. Data Sekolah Taman Kanak – Kanak sebagai berikut:

Tabel 2.25 Data Sekolah Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA	LOKASI
1	TK Tunas Mekar I	Br. Lebak
2	TK Tunas Mekar II	Br. Celuk
3	TK Tegal Jaya	Br. Tegal Jaya
4	TK Mekarjaya	Br. Kwanji
5	TK Nasional	Br. Untal-Untal
6	TK Imanuel	Br. Untal-Untal
7	TK Kusuma Budaya	Br. Gaji
8	TK Thomas Aquino	Br. Tuka
9	TK Dwi Kunti	Br. Tegal Luwih
10	TK Satria Kumara	BTN Cepaka Mas Dalung
11	TK Pelita Kasih	Br. Padang Bali
12	Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa	Br. Padang Bali
13	TK Asta Gahana Kumara	Br. Tegal Jaya
14	TK CIS	Br. Bhineka Nusa Kangin
14	TK Duta Bina Bahasa	Br. Dukuh
14	TK. Neo Ganesis	Br. Tegal Jaya

2. Data Sekolah Dasar sebagai berikut:

Tabel 2.26 Data Sekolah Dasar

NO	NAMA	LOKASI
1	SDN 1 Dalung	Br. Untal-Untal
2	SDN 2 Dalung	Br. Kung
3	SDN 3 Dalung	Br. Lebak
4	SDN 4 Dalung	Br. Celuk
5	SDN 5 Dalung	Br. Celuk
6	SDN 6 Dalung	Br. Campuan Asri Kauh
7	SDN 7 Dalung	Br. Tuka
8	SD Tegal Jaya	Br. Tegal Jaya
9	SD Thomas Aquino	Br. Tuka
10	SD Imanuel	Br. Untal-Untal
11	SD CIS	Br. Bhineka Nusa Kangin
12	SD Duta Bina Bahasa	Br. Dukuh
13	SD Kusuma Budaya	Br. Untal-Untal

3. Data Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

Tabel 2.27 Data Sekolah Menengah Pertama

NO	NAMA	LOKASI
1	SMP N 2 Kuta Utara	Br. Tegeh
2	SLTP 2 Harapan	Br. Untal-Untal
3	SLTP Santo Yosep	Br. Tegal Jaya
4	SMP CIS	Br. Bhineka Nusa Kangin

4. Data Sekolah Menengah Atas sebagai berikut:

Tabel 2.28 Data Sekolah Menengah Atas

NO	NAMA	LOKASI
1	SMA N 1 Kuta Utara	Br. Tegeh
2	SMK Pariwisata Dalung	Br. Tegal Jaya
3	SMK Triatma Jaya	Br. Tegal Jaya
4	SMK Wira Harapan	Br. Tegal Jaya
5	SMK TI Bali Global Badung	Br. Kwanji
6	SMK PGRI 3 Badung	Br. Tegal Jaya

5. Data Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Tabel 2.29 Data Perguruan Tinggi

NO	NAMA	LOKASI
1	Mapindo	Br. Tegal Jaya
2	Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya (STIPAR)	Br. Tegal Jaya
3	STIE Triatma Mulya	Br. Tegal Jaya
4	STIKES Bina Usada Bali	Br. Tegal Jaya
5	Universitas Dhyana Pura	Br. Tegal Jaya
6	Sekolah Tinggi Ilmu Manajem Dhyana Pura (STIM)	Br. Tegal Jaya
7	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTII)	Br. Untal-Untal
8	Monarch	Br. Dukuh

5.3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan bersih, aman dan nyaman dan juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang baik. Sejah ini kesejahteraan masyarakat di Desa Dalung sudah kondusif terbukti dari terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Adapun jenis kegiatan di bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagai tertera dalam Tabel 2.30, pada lampiran Laporan ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6.1. Kegiatan Pemberdayaan

Memberdayakan masyarakat menurut kartasasmita (1996:144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat dan proses transformasi ini harus dapat digerakkan sendiri oleh masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999:134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut kartasasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

6.2. Pelaksanaan Kegiatan

Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dimana Kesehatan Masyarakat yang baik akan memberikan kontribusi positif pada penyiapan sumber daya manusia. Sejalan ini Pemerintah Desa selalu mendorong upaya peningkatan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui kegiatan PKK/Posyandu dan Dasa Wisma disamping dengan penggalakan gerakan PSN di lingkungan masing - masing Banjar.

Adapun beberapa jenis kegiatan Pelayanan, melaksanakan Penyuluhan, kegiatan bidang kesehatan dan keagamaan Desa Dalung, sebagai tertera dalam tabel 2.32, terlampir pada laporan ini.

6.3. Kegiatan Olah Raga menjelang Perayaan HUT RI ke 76

6.3.1. Tingkat Desa

Pekan Olah Raga Desa Dalung diadakan setiap Tahun sekali dan di Tahun 2024 diadakan dengan cukup meriah walaupun tidak dilanjutkan dengan Kegiatan Porsenicam Tingkat Kecamatan Kuta Utara. Adapun jenis dan cabang olah raga yang dipertandingkan pada Perayaan HUT RI ke79 Dalung tahun 2024 seperti:

- Kejuaraan Bola Volly antar Banjar
- Sepak Bola antar SD yang ada di Desa Dalung
- Pemilihan Jegeg Bagus antar STT se Desa Dalung
- Parade Baleganjur antar STT
- Lomba Lari Karung antar STT
- Lomba Mamasukan Paku ke dalam Botol antar STT
- Lomba memasukan air ke dalam Botol antar STT

6.3.2. Tingkat Kecamatan

Kegiatan Porsenicam Kuta Utara di tahun 2024 juga ditiadakan.

BAB VII
PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK DESA

7.1. Pelaksanaan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasional yang menjadi kewenangan Desa serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadinya.

7.2. Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Di tahun 2024 di wilayah Desa Dalung telah terjadi bencana alam walaupun tidak sampai menelan korban jiwa. Sebagai tindak lanjut kejadian ini sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi serta pelaporan ke instansi terkait khususnya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung.

Adapun jenis bencana dimaksud sebagai tertuang dalam Tabel 2.32 sebagai berikut.

Tabel 2.32 Bencana Alam yang Terjadi di Desa Dalung Tahun 2024

NO	TANGGAL	JENIS KEJADIAN	LOKASI	KET
1	28 Oktober 2024	Kebakaran Dapur Bapak Sila	Br. Celuk	Sudah di laporkan dan di tindaklanjuti dengan memperbaiki dari Dana APBDES tahun 2024
2	01 Nopember 2024	Pohon tumbang menhanggi jalan	Di Bajar Tegal Luwih	Sudah di laporkan dan di tindaklanjuti
3	02 Desember 2024	Jebolnya Dapur Rumah Warga Ida Bagus Gede Agung Wiadnyana	Banjar Gaji	Sudah di laporkan dan di tindaklanjuti
4	22 Desember 2024	Jebolnya Jalan Pesona Gaji	Banjar Gaji	Sudah di Laporkan dan sudah ada tindak lanjut

5	22 Desember 2024	Jebolnya Senderan sungai di Tuka Kaja	Banjar Tuka	Sudah dilaporkan
6	22 Desember 2024	Jebolnya jalan di Perum Pesona Kwanji	Banjar Kwanji	Sudah dilaporkan

7.3. Kemiskinan

Badung yang didominasi oleh sektor Pariwisata memiliki tantangan tersendiri dimanasangat tergantung dengan keamanan lokal maupun regional. Keamanan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata, bilamana pariwisata menurun akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Kendati demikian kondisi keamanan di Desa Dalung cukup terkendali. Dengan demikian di Desa Dalung secara bertahap berupaya untuk menekan jumlah angka kemiskinan. Yang mana di Desa Dalung berdasarkan Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat adalah 1 (satu) angka kemiskinan yaitu atas nama Ni Nyoman Ayu Sumarni (Br. Gaji). Mengingat kondisi di Tahun 2024 Covid-19 sudah membaik, Pemerintah tetap memberikan bantuan kepada masyarakat antara lain melalui:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 sebanyak 35 orang.
2. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2024 sebanyak 7 orang.
3. Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebanyak 16 orang.

BAB VIII
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024

8.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Induk)

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Dalung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	Rp. 120.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp. 30.493.995.153,00
Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 60.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 30.673.995.153,00

BELANJA

Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.9.612.487.696,00
Bid. Pembangunan Desa	Rp. 13.444.081.988,76
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 17.264.261.147,00
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.332.813.015,00
Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	<u>Rp. 396.302.050,24</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 43.049.945.897,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp.(12.375.950.744,00)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 12.375.950.744,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 12.375.950.744,00

8.2. Perubahan Terakhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalung Tahun 2024

Peraturan Desa Dalung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dalung Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dalung Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	Rp. 120.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp. 36.717.740.895,00
Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 60.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 36.897.740.895,00

BELANJA

Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.9.847.895.696,00
Bid. Pembangunan Desa	Rp. 20.831.235.043,55
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 19.024.607.447,00
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.362.813.015,00
Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	<u>Rp.521.244.461,47</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 52.587.795.663,02</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. (15.690.054.768,02)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp.15.690.054.768,02</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 15.690.054.768,02

8.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 terlampir.

BAB IX

TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

9.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

9.1.1. Tingkat pencapaian program pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai terlampir.

9.1.2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh program pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

1. Ada beberapa masyarakat yang langsung mengurus administrasi kependudukan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanpa melapor dahulu ke Desa atau melapor ke Kelian Banjar Dinas dimana orang tersebut menetap/tinggal. Sehingga data jumlah penduduk di Desa dan Pusat jumlahnya berbeda.

Upaya yang ditempuh yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara administrasi kependudukan di Desa

2. Banyaknya permasalahan turun waris dan bagi waris, seperti perdebatan bagi waris antar saudara yang satu dengan yang lainnya. Upaya yang ditempuh yaitu dengan memulai mediasi di Tingkat Banjar selanjutnya baru ke Tingkat Desa.

Tabel 2.33 Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terlampir.

9.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

9.2.1. Tingkat pencapaian program pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagai terlampir.

9.2.2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh program pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa adalah:

1. Pelaksanaan Pembangunan

Mengingat banyaknya pembangunan di Kabupaten Badung terkait dengan pelaksanaan Hibah berimbas kepada ketersediaan bahan material dan tenaga untuk pekerjaan Style Bali yang mengakibatkan tersendatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Upaya yang ditempuh yaitu memaksimalkan kinerja TPK dalam mencari rekanan penyedia bahan sehingga kegiatan dapat terselesaikan.

Tabel 2.34 Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagai tertera pada Lampiran laporan ini

9.3. Pembinaan Kemasyarakatan

9.3.1. Tingkat pencapaian program pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan sebagai terlampir.

9.3.2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh program pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya :

1. Banyaknya kegiatan dari Lintas Sektoral yang berbenturan waktunya dengan kegiatan yang ada di Desa.

Upaya yang ditempuh yaitu perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Desa agar kegiatannya tidak berbenturan.

2. Kegiatan dari Kabupaten/Instansi lainnya mohon dikoordinasikan lebih awal agar kegiatannya bisa dianggarkan di tahun tersebut seperti pembentukan Relawan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Tahun 2024 yang sebelumnya tidak ada dianggarkan di APBDes.

Upaya yang ditempuh perlunya koordinasi lebih awal agar kegiatannya bisa dianggarkan di APBDes

3. Perlunya peningkatan sinergitas antara Perangkat Kewilayahan dengan Pemerintah Desa dan warga masyarakat.

Upaya yang ditempuh yaitu dengan memaksimalkan informasi kepada warga agar bisa hadir dan mengikuti kegiatan yang diadakan di Desa baik kegiatan PKK, Posyandu, Penyuluhan Narkoba, HIV/Aids, dll.

Tabel 2.35 Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan sebagai terlampir pada Laporan ini.

9.4. Pemberdayaan Masyarakat

9.4.1. Tingkat pencapaian program pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai terlampir.

9.4.2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh program pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pada saat kondisi tertentu seperti musim kemarau yang panas, tanaman di ketahanan pangan Desa mengalami banyak penyakit sehingga tidak dapat maksimal dalam panennya.

Upaya yang ditempuh yaitu dengan penyemprotan yang rutin setiap minggunya.

Tabel 2.36 Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terlampir pada Laporan ini

9.5 Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

9.5.1 Tingkat pencapaian program pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Tabel 2.37 Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

BAB X PENUTUP

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 8 point 1 “*Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3(tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran*”

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang diformulasikan ke dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memberikan gambaran seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalung Tahun 2024 yang pada dasarnya merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa Dalung.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalung tahun 2024, pada hakekatnya merupakan keberhasilan masyarakat Dalung sendiri yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya manusia serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur pemerintah untuk meraih cita-cita sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028.

Memang disadari bahwa dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Dalung, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui Naskah Induk ini kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desaini, semoga penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desaini dapat mendorong Pemerintah Desa Dalung untuk lebih meningkatkan Kinerjanya dimasa yang akan datang.



Dalung, 31 Desember 2024

Perbekel Dalung,


Gede Putu Arif Wiratya, S.Sos)